

# RANCANGAN



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan sebagian urusan pemerintah wajib yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, aman, nyaman, dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah bersama masyarakat, yang terlaksana secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat

sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR  
dan  
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur
4. Bupati adalah Bupati Blitar.
5. [Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.](#)
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan

- Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
8. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah Petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
  9. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
  10. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala Daerah dan kepala desa.
  11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
  12. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
  13. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
  14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
  15. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
  16. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
18. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
19. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Daerah dan kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Orang adalah orang perseorangan atau individu.
22. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan Bupati.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

25. Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah Area terbuka yang didominasi oleh badan air yang berfungsi untuk mencegah banjir, penyediaan air bersih dan menjaga keseimbangan ekosistem.
26. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
27. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
28. Fasilitas Umum adalah bangunan atau ruang, baik tertutup atau terbuka, yang diperuntukkan atau dapat dimanfaatkan bagi masyarakat umum, guna menyelenggarakan kegiatan sosial, keolahragaan, wisata/rekreasi atau kegiatan masyarakat umum lainnya.
29. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau keseluruhannya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
32. Usaha tempat hiburan adalah usaha yang dilakukan oleh orang atau badan yang tempat dan penyelenggaraannya diberikan dalam waktu tertentu atau terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau hasil;

33. Pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh individu, Masyarakat, Lembaga dan organisasi kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pembinaan adalah suatu usaha Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik;
35. Penanggung jawab adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan usaha.
36. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

#### Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah yang tertib, tenteram, serta sebagai pedoman teknis dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah:
  - a. mempercepat penanganan pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - b. menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat dan sebagai sarana pembinaan untuk mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
  - c. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparaturnya penegak hukum lainnya.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. ketentuan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan Linmas;

- e. pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan satuan pelindung masyarakat;
- f. tugas, hak dan kewajiban;
- g. pembinaan;
- h. pelaporan;
- i. pendanaan; dan
- j. peran serta masyarakat

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan upaya untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
  - b. penyelenggaraan Linmas.

### Pasal 5

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - c. pembinaan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi:
  - a. SOP penegakan Peraturan Daerah dan
  - b. SOP penegakan Peraturan Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Kewenangan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 7

Satpol PP melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 dapat melibatkan:

- a. Perangkat Daerah terkait;
- b. instansi vertikal;
- c. lembaga pendidikan; dan/atau
- d. organisasi kemasyarakatan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Satpol PP melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Pelaksanan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. Penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV

### KETENTUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan wajib mematuhi ketentuan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Ketentuan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tertib tata ruang;
  - b. tertib jalan;
  - c. tertib angkutan jalan;
  - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - e. tertib sungai dan saluran air;
  - f. tertib lingkungan;
  - g. tertib usaha;
  - h. tertib bangunan;
  - i. tertib sosial;
  - j. tertib kesehatan;
  - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
  - l. tertib peran serta masyarakat; dan
  - m. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.

#### Bagian Kedua

##### Tertib Tata Ruang

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya.

- (2) Kesesuaian dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam kegiatan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Kesesuaian dan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh setiap Orang atau Badan termasuk yang bergerak dibidang telekomunikasi dalam pemasangan instalasi, dengan memperhatikan standar keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.
- (4) Pemasangan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk perangkat lunak, perangkat keras, kabel, dan perangkat pendukung lainnya.

### Bagian Ketiga Tertib Jalan

#### Pasal 11

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menutup dan/atau menghambat Rumija untuk kepentingan pribadi tanpa izin Bupati atau Pejabat yang Berwenang
- (2) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (5) Setiap Orang yang akan menggunakan transportasi umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap transportasi umum wajib mengangkut penumpang melalui halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penutupan, penghambatan dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Tertib Angkutan Jalan

Pasal 12

- (1) Pengemudi kendaraan wajib mematuhi ketentuan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Setiap transportasi umum wajib mematuhi trayek yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan saat melintasi tempat ibadah, tempat proses belajar mengajar dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Pengemudi kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan material dan/atau benda yang berpotensi menimbulkan polusi atau mengotori jalan harus melengkapi kendaraannya dengan jaring dan penutup.

Bagian Kelima  
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 13

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan pagar, jalur hijau, taman, RTH;
- b. merusak dan mengalihfungsikan RTB dan RTNH;
- c. memanfaatkan RTH tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang;
- d. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat tempat umum lainnya;
- f. memotong atau menebang pohon yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, sempadan sungai, saluran irigasi dan RTH tanpa izin Bupati atau Pejabat yang Berwenang;
- g. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan Fasilitas Umum lainnya kecuali atas izin dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang;
- h. menghuni, atau dengan tanpa izin memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau

Fasilitas Umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;

- i. merusak tanaman hias di sepanjang jalan, jalur hijau sempadan sungai, saluran irigasi dan RTH;
- j. membuang sampah di taman, tempat terbuka, dan Fasilitas Umum;
- k. melakukan usaha di sempadan sungai, saluran irigasi, di pinggir rel kereta api, taman, RTH, trotoar dan tempat umum, kecuali mendapat izin Bupati atau Pejabat yang Berwenang; dan
- l. menjual barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, trotoar kecuali tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang.

### Bagian Keenam

#### Tertib Sungai dan Saluran Air

##### Pasal 14

- (1) Setiap Orang wajib menjaga kualitas air dan kebersihan sungai serta garis sempadan sungai.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang:
  - a. membangun hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha diatas saluran sungai dan bantaran sungai;
  - b. menutup sungai dan/atau saluran air yang dapat mengakibatkan penyumbatan, tidak berfungsi atau beralih fungsi;
  - c. mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap Jalan, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial;
  - d. membuang sampah, limbah industri dan/atau limbah B3 ke saluran pemukiman, sungai, saluran irigasi dan saluran drainase;
  - e. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak ekosistem serta kelestarian lingkungan sungai; dan

Bagian Ketujuh  
Tertib Lingkungan

Pasal 15

- (1) Setiap Orang wajib menjaga ketertiban dan ketenteraman serta memelihara kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang:
  - a. mempergunakan Fasilitas Umum yang bukan peruntukannya;
  - b. melakukan kegiatan dengan pengeras suara atau *sound system* melebihi ambang batas atau standar tingkat kebisingan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada fasilitas pribadi, Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial;
  - c. menerbangkan layang-layang yang dapat membahayakan pengguna jalan serta mengganggu Fasilitas Umum dan kondusivitas lingkungan sekitar; dan
  - d. menerbangkan balon udara yang dapat membahayakan lingkungan sekitar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dikecualikan bagi Orang atau badan yang kegiatannya dilakukan ditempat khusus dan memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ditempat khusus dan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya;
- b. membuang limbah tidak sesuai dengan ketentuan;
- c. melakukan kegiatan yang menimbulkan polusi udara;
- d. menyimpan atau meletakkan barang yang dapat menimbulkan aroma tidak sedap; dan
- e. mengembalikan hewan peliharaan secara liar, sehingga mengganggu, membahayakan, merusak, mengotori dan/atau mencemari lingkungan.

Bagian Kedelapan  
Tertib Kegiatan Usaha

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab terhadap ketertiban, ketenteraman, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib:
  - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap Orang atau Badan dilarang:
  - a. melakukan kegiatan usaha tanpa izin dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan;
  - b. menempatkan barang dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha/berdagang/berjualan di Jalan, badan jalan, jalur hijau, taman, Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial; dan
  - c. menerima siswa sekolah pada jam pelajaran bagi usaha internet dan usaha permainan/ketangkasan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan bagi Setiap Orang yang telah memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang.

Bagian Kesembilan  
Tertib Bangunan

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib memiliki persetujuan Bangunan Gedung sebelum memulai konstruksi.
- (2) Setiap Orang atau Badan wajib memenuhi intensitas bangunan, zonasi dan peruntukan yang berlaku.
- (3) Setiap Orang atau Badan wajib melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ...
- (4) Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan berupa toko/kios/warung dan sejenisnya pada garis sempadan Bangunan dan garis sempadan Jalan termasuk trotoar dan halte pemberhentian kendaraan;
  - b. menguasai memanfaatkan lahan atau bangunan milik Daerah tanpa izin dari Pemerintah Daerah; dan
  - c. mendirikan tugu/gardu/gapura/posko dan sejenisnya diatas prasarana dan sarana utilitas umum; dan
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Setiap Orang atau Badan yang telah memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang.

## Bagian Kesepuluh Tertib Sosial

### Pasal 19

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. meminta bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial yang dilakukan sendiri atau bersama-sama.
  - b. mencari penghasilan dengan mengemis, mengamen, dan/atau sejenisnya di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, kantor, sekolah, tempat-tempat ibadah dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial lainnya;
  - c. menghimpun pengemis, pengamen, atau anak jalanan untuk dimanfaatkan dengan cara meminta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya;
  - d. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis; dan
  - e. minum minuman beralkohol di tempat umum dan diluar tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
  - f. membuat, mengedarkan, menjual, dan mengkonsumsi minuman beralkohol dengan campuran bahan-bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang.

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pengemis, pengamen, gelandangan, anak jalanan dan pemulung liar.
- (2) Pembinaan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendataan;
  - b. pemotongan rambut; dan
  - c. pemulangan ketempat asal.

### Pasal 21

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
  - a. mencari keuntungan dari segala bentuk praktek perjudian;
  - b. mendirikan, mengoperasikan, menyediakan, menyewakan tempat/sarana/fasilitas untuk melakukan segala bentuk permainan yang mengarah kepada perjudian;
  - c. memberikan kesempatan, membantu, memberikan izin untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian; atau
  - d. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian.
- (2) Dalam hal terdapat laporan mengenai perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Pemerintah Daerah, maka Satpol PP berkoordinasi dengan Kepolisian.

### Bagian Kesebelas

#### Tertib Kesehatan

### Pasal 22

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan pengobatan tradisional atau praktik sebagai pengobat tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen pangan industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas  
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian wajib mendapat izin Pejabat yang Berwenang.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan hiburan dan keramaian di tempat umum atau kawasan permukiman yang dapat mengganggu:
  - a. pelaksanaan ibadah atau kegiatan keagamaan;
  - b. proses belajar mengajar;
  - c. lalu lintas;
  - d. pelayanan kesehatan; dan/atau
  - e. aktivitas publik lainnya yang bertentangan dengan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Setiap Orang atau Badan yang telah memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang.

Bagian Ketiga Belas  
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. merusak sarana dan prasarana umum termasuk pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa; dan
- b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada saat penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum berkewajiban melaporkan kepada petugas yang berwenang.

- (2) Setiap Orang atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Bupati dan Kepala Desa menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (3) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

#### Pasal 27

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

#### Pasal 28

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah Daerah untuk pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.

- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (7) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

### BAB VI

#### PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNG MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 30

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.

## Bagian Kedua Struktur Organisasi

### Pasal 31

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
  - a. kepala Satlinmas;
  - b. kepala pelaksana;
  - c. komandan regu; dan
  - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (6) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (7) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Pemberdayaan

### Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. lomba sistem keamanan lingkungan;

- b. jambore Satlinmas; dan
  - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan Bupati/wali kota.

## BAB VII TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 33

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
- a. membantu menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
  - b. membantu penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat;
  - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. membantu upaya pertahanan negara;
  - h. membantu pengamanan objek vital; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

## Bagian Kedua

### Hak

#### Pasal 34

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun serta 30 (tiga puluh) tahun; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

#### Pasal 35

- (1) Bupati memberikan piagam penghargaan pengabdian untuk masa 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d.
- (2) Bupati mengusulkan kepada Gubernur untuk pemberian piagam penghargaan pengabdian untuk masa 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d.
- (3) Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Kewajiban

#### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Satlinmas wajib:
  - a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
  - b. melaksanakan janji Satlinmas; dan

- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian saran, pendapat, usul; dan/atau
  - b. penyampaian informasi dan/atau laporan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati

### BAB VIII

#### PEMBINAAN

#### Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
  - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan Bupati.

#### Pasal 40

Pembinaan dengan melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. Perangkat Daerah terkait menerima laporan pelanggaran ketertiban umum dari Camat/Lurah/Kepala Desa dan/atau hasil monitoring secara internal di lapangan dan/atau dari laporan masyarakat;
- b. Perangkat Daerah terkait melakukan peninjauan lapangan dan/atau dapat melakukan teguran lisan apabila diketahui terdapat pelanggaran ketertiban umum;
- c. Dalam hal peninjauan lapangan Perangkat Daerah terkait tidak dapat bertemu dengan pemilik dan/atau penanggung jawab namun secara administrasi dapat ditemukan pelanggaran ketertiban umum, maka dapat dilakukan teguran tertulis oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
- d. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak ditindaklanjuti, maka Perangkat Daerah terkait membuat Surat Usulan Penertiban kepada Satpol PP, tembusan langsung Kepada Bupati dan Sekretaris Daerah serta Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 41

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pejabat yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.

#### Pasal 42

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 43

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.

### Pasal 44

Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berpedoman pada sistem informasi yang digunakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri.

### Pasal 45

- (1) Pelaporan Penertiban disampaikan oleh Satpol PP kepada Bupati dalam bentuk pelaporan pelaksanaan Penertiban;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 46

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas bersumber pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan izin sementara;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. daya paksa polisional; dan/atau
  - h. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa:
  - a. pembongkaran;
  - b. penderekan kendaraan;
  - c. pengembosan roda kendaraan;
  - d. penghentian/pembubaran kegiatan;
  - e. pengamanan barang bukti; dan/atau
  - f. sanksi sosial.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas akibat terjadinya pelanggaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan penentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penegakan ketentuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 25 dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penegakan secara non yustisial; dan
  - b. penegakan secara yustisial.

#### Pasal 49

- (1) Penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dilakukan Satpol PP dengan penerapan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a tidak dipatuhi, maka dilakukan penegakan secara yustisial.
- (3) Penegakan secara yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS dengan bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Satpol PP.
- (4) Penegakan secara yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 50

- (1) Penyidikan dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan;
- e. melakukan penyitaan atas bukti pelanggaran;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. melakukan penghentian penyidikan; dan
- j. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 51

Setiap Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23 (2), Pasal 24 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal  
BUPATI BLITAR

...

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BLITAR

....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Perwujudan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kondisi yang tertib dan tenteram serta masyarakat merasa terlindungi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memberikan rasa aman, nyaman, tenteram serta bebas dari gangguan ketertiban.

Pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan landasan fundamental dalam negara hukum. Hak atas kehidupan yang tertib dan tenteram merupakan hak asasi setiap warga negara. Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan serta berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, kuantitas dan kualitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Blitar semakin meningkat.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman San Perlindungan Masyarakat yang ada saat ini, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar bisa mengakomodir persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat serta berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran

penting dan perlu adanya penyesuaian ketersediaan sarana dan prasarana serta kerja sama pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat akan sangat membantu dalam upaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan tenteram.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “izin” adalah persetujuan atau wewenang resmi yang diberikan oleh pihak berwenang kepada seseorang atau badan untuk melakukan suatu kegiatan publik dalam bentuk acara seremonial, acara komunitas, acara sosial, acara edukasi dan kampanye lingkungan.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan sungai” adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persetujuan bangunan Gedung” adalah izin resmi dari pemerintah yang wajib dimiliki sebelum

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan, untuk memastikan bangunan tersebut aman, layak fungsi, dan sesuai standar teknis serta aturan tata ruang,

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “intensitas bangunan” adalah ukuran kepadatan pemanfaatan lahan yang mengatur seberapa padat bangunan dapat dibangun di suatu lokasi.

Yang dimaksud dengan “zonasi bangunan” adalah sistem yang membagi wilayah menjadi zona-zona berbeda untuk mengatur penggunaan lahan, jenis bangunan, ketinggian, kepadatan, dan standar pembangunan lainnya agar pembangunan tertata, serasi, dan mendukung kesejahteraan publik serta mencegah konflik antar fungsi lahan.

Yang dimaksud dengan “keperuntukan bangunan” adalah penetapan fungsi atau kegunaan suatu bangunan (seperti hunian, perkantoran, komersial, industri, atau sosial-budaya) yang diatur dalam rencana tata ruang kota, memastikan bangunan digunakan sesuai peruntukannya untuk menciptakan tata kota yang teratur, aman, dan layak fungsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sempadan bangunan” adalah garis batas imajiner yang menetapkan jarak minimum antara bangunan dengan batas lahan, jalan, sungai, rel kereta, atau fasilitas umum lainnya, yang berfungsi untuk menjamin keamanan, ketertiban, sirkulasi udara, dan penataan ruang kota yang teratur.

Yang dimaksud dengan “sempadan jalan” adalah garis batas terdepan pekarangan atau lahan yang menjadi

batas maksimal untuk mendirikan bangunan atau pagar, sejajar dengan tepi jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tugu/gardu/gapura/posko” adalah bangunan yang dibuat dari batu, bata, atau bahan lain, sering kali berfungsi sebagai penanda wilayah, simbol perguruan pencak silat, atau monumen peringatan untuk mengenang tokoh, peristiwa sejarah, atau warisan budaya, yang juga bisa menjadi landmark ikonik suatu daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “daya paksa polisional” adalah tindakan nyata dari pemerintah daerah (melalui alat kelengkapannya) untuk mengakhiri suatu keadaan yang melanggar peraturan, seperti menghentikan suatu tindakan yang dilarang atau memulihkan suatu kondisi yang seharusnya dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penegakan secara non yustisial” adalah tindakan penertiban dan penindakan pelanggaran peraturan daerah atau ketertiban umum yang dilakukan di luar proses pengadilan (yudisial) dengan sanksi administratif, peringatan, atau

penghentian sementara kegiatan, bukan melalui proses hukum pidana atau perdata di pengadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penegakan secara yustisial” adalah tindakan hukum formal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui proses peradilan untuk menegakkan aturan hukum, memastikan kepatuhan, dan mencapai keadilan, sering kali melibatkan sanksi pidana atau perdata.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR ...